

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI KUSUMA ARTA SARI BLAHKIUH PASCA COVID-19

Gusti Ngurah Ngurah Nyoman Alit Mariatna
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: alitmariatna@gmail.com

ABSTRACT

*Cooperatives are jointly owned businesses to improve the fate of economic life based on mutual help. In accordance with the nature of loan cooperatives or credit cooperatives, the main purpose of the operation of this cooperative is as an alternative means of borrowing money or credit. The method used in this research is empirical research and legal sociology approach. The results of the study show that, (1) determine the provisions regarding procedures for applying and distributing loans. In connection with the implementation of loan distribution, in general the Kusuma Arta Sari Blahkiuh Cooperative has determined 2 ways, namely the applicant who actively comes to the Kusuma Arta Sari Blahkiuh Cooperative office and the Kusuma Arta Sari Blahkiuh Cooperative who actively visits cooperative members, (2) Problems that occur in implementing the loan agreement at the Kusuma Arta Sari Blahkiuh Cooperative do not rule out the possibility of problem occurring. The 1945 Constitution in Article 33 Paragraph 1. Keyword : **Cooperatives, agreements, credit.***

ABSTRAK

Koperasi adalah usaha milik bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh dan pihak Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh yang aktif mendatangi para anggota koperasi, (2) Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Kusuma Arta Sari Blahkiuh tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu permasalahan apabila terjadi sengketa atau permasalahan maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia yang tertuang dalam Undang - Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat 1. Kata Kunci : **Koperasi, Perjanjian, Kredit.**